



PUTUSAN

Nomor337/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rianda Lubis als Rian
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr. Hamka Kp. Bicara Lingk. II Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Rianda Lubis als Rian di tangkap tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Jang.Kap/762.A/VIII/2020/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Abdi, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 23 Nopember 202

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIANDA LUBIS Als RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HMEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIANDA LUBIS Als RIAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahandan denda sebesar Rp. .800.000.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu denga berat 1 (satu) gram netto.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukunya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Rianda Lubis Als Rian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg. Ravi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Donly Calner Aruan dan saksi Ilham mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama UDIN (dalam penyelidikan) di Tebing Tinggi dapat menyediakan Narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya petugas menghubungi UDIN dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya UDIN mengatakan bahwa harga pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram senilai Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu UDIN menyuruh para saksi petugas Polisi untuk menunggu di Jl Prof Dr.Hamka Kp Bicara Lingk II Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang berjalan di sekitaran rumah di Jl Prof Dr Hamka Kp Bicara Lingk. II Kota Tebing Tinggi bertemu dengan UDIN, kemudian UDIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang telah menunggu di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi, dan UDIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu berat netto 1 gram kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima bungkus tersebut, lalu terdakwa mengantonginya dan berangkat ke Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi, saat itu UDIN menyampaikan, "kalau udah ketemu dengan pembeli, kasih sabunya, terus ambil uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, nanti kau kukasih uang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)", sesampainya di Jl Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi terdakwa bertemu dengan pembeli sesuai arahan UDIN, kemudian saat terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang merupakan petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut, terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 1 (satu) gram dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 932/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka Muhammad Rianda Lubis Als Rian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Rianda Lubis Als Rian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg. Ravi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Donly Calner Aruan dan saksi Ilham mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama UDIN (dalam penyelidikan) di Tebing Tinggi dapat menyediakan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya petugas menghubungi UDIN dan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya UDIN mengatakan bahwa harga pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram senilai Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu UDIN menyuruh para saksi petugas Polisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt



untuk menunggu di Jl Prof Dr.Hamka Kp Bicara Lingk II Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang berjalan di sekitaran rumah di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Lingk. II Kota Tebing Tinggi bertemu dengan UDIN, kemudian UDIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang telah menunggu di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi, dan UDIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu berat netto 1 gram kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima bungkusan tersebut, lalu terdakwa mengantonginya dan berangkat ke Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi, saat itu UDIN menyampaikan, “ kalau udah ketemu dengan pembeli, kasih sabunya, terus ambil uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, nanti kau kukasih uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, sesampainya di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi terdakwa bertemu dengan pembeli sesuai arahan UDIN, kemudian saat terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang merupakan petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut, terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu berat netto 1 (satu) gram dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 932/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka Muhammad Rianda Lubis Als Rian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONLY CALNER ARUAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya bernama Ilham dari unit 1 Subdit Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tgl 15 Agustus 2020 di jalan Prof. Dr Hamka Kp. Bicara Lingk. II Kota Tebing Tinggi sekira pukul 19.15 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan dimana awalnya pada hari Sabtu tgl 15 Agustus 2020 dibawah pimpinan saksi yaitu Kopol Achiruddin Hsb SH.MH mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki di kota tebing tinggi bisa menyediakan shabu-shabu sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi menemukan nomor yang bisa dihubungi yaitu bernama Udin dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira sore harinya saksi menghubungi Udin dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Udin menyanggupinya dan dengan harag Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Ilham setelah memesan dari seseorang bernama Udin, lalu Udin mengatakan kepada saksi agar menunggunya di jalan Prof. Dr. Hamka Gg. Ravi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi sekira pukul 18.30 Wib tiba di jalan Prof. Dr. Hamka sambil menunggu kedatangan Udin;
- Bahwa sekira pukul 19.15 Wib dimana saksi-saksi sedang menunggu tiba-tiba datang terdakwa dan menghampiri saksi dan rekan saksi dan memberikan shabu tersebut kepada saksi-saksi dan kemudian terdakwa langsung ditangkap, dan terdakwa sempat mengatakan jikalau ia disuruh oleh Udin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening tembus pandang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sempat melakukan pencarian terhadap Udin namun tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai serta memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi dan rekannya bernama Donly Calner Aruan dari unit 1 Subdit Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tgl 15 Agustus 2020 di jalan Prof. Dr Hamka Kp. Bicara Lingk. II Kota Tebing Tinggi sekira pukul 19.15 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tgl 15 Agustus 2020 dibawah pimpinan saksi yaitu Kopol Achiruddin Hsb SH.MH mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dikota tebing tinggi bisa menyediakan shabu-shabu sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi menemukan nomor yang bisa dihubungi yaitu bernama Udin dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira sore harinya teman saksi saksi menghubungi Udin dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Udin menyanggupinya dan dengan harag Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Donly Calner Aruan setelah memesan dari seseorang bernama Udin, lalu Udin mengatakan kepada saksi agar menunggu di jalan Prof. Dr. Hamka Gg. Ravi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sekira pukul 18.30 Wib tiba di jalan Prof. Dr. Hamka sambil menunggu kedatangan Udin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 Wib dimana saksi-saksi sedang menunggu tiba-tiba datang terdakwa dan menghampiri saksi dan rekan saksi dan memberikan shabu tersebut kepada saksi-saksi dan kemudian terdakwa langsung ditangkap, dan terdakwa sempat mengatakan jika ia disuruh oleh Udin;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening tembus pandang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sempat melakukan pencarian terhadap Udin namun tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai serta memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dihadapan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tgl 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 Wib dipinggir Jalan Prof. Dr. Hamka Kp. Bicara Gg. Ravi Kota Tebing Tinggi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditemukan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui jikalau sebelumnya bertemu dengan seseorang bernama Udin dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di Jalan Prof. Dr Hamka Kp. Bicara Gg. Ravi dan mengantongi shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui sesampainya di Jln. Prof. Dr. Hamka Kp Bicara Gg. Ravi bertemu dengan seseorang dan kemudian terdakwa setelah menyerahkan shabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung ditangkap yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa tidak ada izin untuk menguasai serta milik shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada dijanjikan oleh Udin tersebut jikalau shabu laku terjual sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu denga berat 1 (satu) gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Donly Calner Aruan dan saksi Ilham mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama UDIN (dalam penyelidikan) di Tebing Tinggi dapat menyediakan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya petugas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi UDIN dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa selanjutnya UDIN mengatakan bahwa harga pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram senilai Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu UDIN menyuruh para saksi petugas Polisi untuk menunggu di Jl Prof Dr.Hamka Kp Bicara Lingk II Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang berjalan di sekitaran rumah di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Lingk. II Kota Tebing Tinggi bertemu dengan UDIN, kemudian UDIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang telah menunggu di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi, dan UDIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu berat netto 1 gram kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima bungkus tersebut, lalu terdakwa mengantonginya dan berangkat ke Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi, saat itu UDIN menyampaikan, “kalau udah ketemu dengan pembeli, kasih sabunya, terus ambil uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, nanti kau kukasih uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, sesampainya di Jl. Prof Dr Hamka Kp Bicara Gg Ravi Kota Tebing Tinggi terdakwa bertemu dengan pembeli sesuai arahan UDIN, kemudian saat terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang merupakan petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut, terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu berat netto 1 (satu) gram dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 932/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka Muhammad Rianda Lubis Als Rian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIANDA LUBIS AIS RIAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan



yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu



tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tgl 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 Wib dipinggir Jalan Prof. Dr. Hamka Kp. Bicara Gg. Ravi Kota Tebing Tinggi oleh saksi Donly Calner Aruan dan Saksi Ilham karena terdakwa menguasai narkoba jenis shabu seberat 1 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 932/ NNF/ 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka Muhammad Rianda Lubis Als Rian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikuatirkan di kemudian hari dapat digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIANDA LUBIS Als RIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram netto;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. , Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H. , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)